

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Asia Tenggara yang terdiri dari kawasan yang luas, dari zaman dahulu sudah didatangi oleh pengaruh India dan China yang beragama Hindu dan Budha. Kedua-duanya adalah penguasaan besar dengan peradaban yang tinggi telah menyebar luas pengaruhnya sampai kepulauan Melayu. Kedatangan India dan China ketanah Melayu membawa kebudayaan yang subur dan membuat Kawasan Kepulauan Melayu mulai berkembang sehingga berpengaruh masih terlihat sampai saat ini. Kedatangan India dan China ini menyebabkan terjadinya akulturasi dengan budaya setempat dan akhirnya lahirlah beberapa kerajaan-kerajaan kecil yang berpengaruh budaya India, salah satunya adalah kerajaan Langkasuka (Mohd Zamri A. Mlik, 1994:34).

Menurut Hikayat Mahawangsa dari Kedah diungkapkan bahwa, Kerajaan Langkasuka sebenarnya terletak antara Senggora (Propinsi Tha) dan negeri Kelatan (nagara bagaian Malaysia) sekarang, dan ibu kotanya terletak dalam sebuah daerah wilayah Patani yaitu daerah Yarang (Bangnara:1).

Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan

menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obatan terlarang.

Narkoba merupakan hal yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama (Siswanto, 2008:1-2).

Kemajuan-kemajuan yang dicapai pada era reformasi cukup memberikan harapan yang lebih baik, tapi di sisi lain dengan derasnya arus globalisasi yang terjadi saat ini, telah menimbulkan berbagai masalah pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Seluruh aspek sosial, budaya, agama, politik, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi menjadi daerah rawan karena terjadinya perubahan-perubahan yang sangat mendasar sehingga memerlukan payung hukum untuk menaunginya.

Dari berbagai aspek tersebut terdapat banyak masalah yang memprihatkan khususnya menyangkut perilaku sebagian generasi muda yang terperangkap pada penyalahgunaan narkoba. Mendengar kata narkoba seringkali memberbayangkan tentang dampak yang tidak diinginkan. Hal ini dikarenakan narkoba identik sekali dengan perbuatan jahat, terlarang dan melanggar peraturan. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini tidak hanya sebagai daerah transit maupun pemasalah

yang sangat mengkhawatirkan kerana posisi Thailand saat ini tidak hanya sebagai daerah produsen narkotika. Hal ini dibuktikan dengan terungkapnya pabrik-pabrik pembuatan narkotika dalam bentuk besar dari luar negeri ke Indonesia. Kerena saat ini letak Thailand yang sangat strategis dan tidak jauh dari segi tiga emas (Laos, Thailand, dan Myamar) dan daerah bulan sabit (Iran, Afganstin, dan Pakistan) yang merupakan daerah penghasil opium terbesar di dunia, menjadikan Indonesia sebagai lalu lintas gelap narkotika (lamintang 1997: 16).

Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak ke mana-mana tanpa pandang bulu, terutama di antara generasi remaja yang sangat diharamkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun Negara di masa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan dalam kecanduan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya. (Taufik Makaro 2003:1)

Sampai saat sekarang ini secara aktual, penyebaran narkotika dan obat-obat terlarang mencapai tingkat yang sangat memprihatikan. Bayangkan saja, hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkotika dan obat-obat terlarang, misalnya dari Bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan tempat peluncuran. Tidak terhitung banyaknya upaya pemberantasan narkoba yang sudah dilakukan

oleh pemerintah, tetapi masih susah untuk menghindarkan narkotika dan obat-obat terlarang dari kalangan remaja maupun dewasa. Menjadi bayangan yang telah terejawatahkan dalam bentuk yang mengerikan dimana anak-anak pada usia sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sudah banyak yang menggunakan bahkan membantu mengedarkan atau memang mengedarkan/menjual narkotika dan obat-obat terlarang. Dengan generasi muda yang merupakan pemegang tongkat estafet masa depan bangsa sehingga karawanan social yang terjadi di sekolah dan lingkungan masyarakat senantiasa menjadi kendala bagi para pendidika dan orang tua. Generasi muda memiliki peranan besar sebagai subjek maupun objek dalam pembangunan pada masa kini dan masa yang akan datang (Taufik Makaro 2001). Sebagaimana telah diuraikan bahwa sudah banyak dan tidak terhitung upaya pemerintah untuk memberantas narkoba, tetapi penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang terus saja bermunculan. Jawabannya sangat sederhana yaitu bahwa unsur penggerak atau motivator utama dari para pelaku kejahatan dibidang narkotika dan obat-obat terlarang ini adalah masalah keuntungan ekonomis. Bisnis narkotika dan obat-obat terlarang tumbuh manjadi salah satu bisnis yang paling favorit di dunia, sehingga tidak meningkat setiap tahunnya yang berbanding hampir sama dengan pencurian uang dari bisnis narkotika dan obat-obat terlarang (Sujono, Daniel 2009: 3-4).

Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkan berbagai penjuru daerah

dan penyalahgunaan merata di seluruh strata sosial masyarakat. Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadi penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkotika.

Narkotika merupakan sejenis zat yang apabila disalahgunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh atau psikis si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan perilaku. Pengaruh yang ditimbulkan dapat berupa penenang, perangsang, serta menimbulkan rasa berhalusinasi (Soedjono, 1985:1) Menurut hasil penelitian dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan, dampak narkotika meliputi dampak fisik, psikologis, sosial dan ekonomi. Dampak fisik misalnya gangguan pada sistem saraf (neurologis), kejang-kejang, halusinasi, dan gangguan kesadaran. Dampak psikologis berupa tidak normalnya kemampuan berpikir, berperasaan cemas, ketergantungan atau selalu membutuhkan obat. Dampak sosial ekonomi misalnya selalu merugikan masyarakat, baik ekonomi, sosial, kesehatan, maupun hukum.

Pelakunya harus mengeluarkan sejumlah besar uang untuk membeli narkoba yang harganya sangat mahal untuk memenuhi ketagihan akan narkoba yang terus menerus dan makin meningkat. Seandainya yang bersangkutan mengikuti program perawatan dan pemulihan maka pelaku

atau keluarganya harus mengeluarkan sejumlah uang yang sangat besar untuk biaya perawatan dan pemulihannya. Disamping sangat mahal serta memerlukan waktu yang lama, tidak ada yang menjamin pelaku dapat pulih sepenuhnya.

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi isu global. Sekitar 17 tahun yang lalu, dalam sidang umum *International Criminal Police Organization (ICPO)* yang ke-66 pada Tahun 1997 di India yang diikuti seluruh anggota yang berjumlah 177 negara dari Benua Amerika, Asia, Eropa, Afrika dan Australia. Indonesia masuk dalam daftar tertinggi negara-negara yang menjadi sasaran peredaran obat-obatan terlarang narkotika yang disejajarkan dengan Jepang, Thailand, Malaysia, Filipina dan Hongkong. Pada sidang tersebut diungkapkan juga bahwa narkotika khususnya jenis ekstasi yang semula hanya populer di Eropa terutama di Negeri Belanda, sekarang telah meluas ke seluruh duniatermasuk Indonesia

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan. Penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakaiannya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan

fungsi sosial di dalam masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja bahkan dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadianya. Narkoba dapat merusak potensi diri, sebab dianggap sebagai cara yang “wajar” bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari.

Terdapat tiga faktor (alasan) yang dapat dikatakan sebagai “pemicu” seseorang dalam penyalahgunaan narkoba. Ketiga faktor tersebut adalah faktor diri, faktor lingkungan, dan faktor kesediaan narkoba itu sendiri. Orang yang terbiasa hidup mewah kerap berupaya menghindari permasalahan yang lebih rumit. Biasanya mereka lebih menyukai penyelesaian masalah secara instan, praktis, atau membutuhkan waktu yang singkat sehingga akan memilih cara-cara yang simple yang dapat memberikan kesenangan melalui penyalahgunaan narkoba yang dapat memberikan rasa euphoria secara berlebihan.

Remaja merupakan modal pembangunan yang akan memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan baik fisik maupun mental sosial yang harus ditumbuh-kembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang senantiasa memiliki tanggungjawab dan bermanfaat. Sebagai salah satu sumber daya manusia yang mempunyai potensi dan memiliki peranan yang strategis dan kedudukannya sebagai generasi penerus cita-cita bangsa keberadaannya di tengah kehidupan masyarakat, pada prinsipnya remaja merupakan pilar terpenting yang akan

menentukan nasib peradaban masyarakat di masa yang akan datang dan juga remaja mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik dan mentalnya secara utuh, selaras dan seimbang.

Namun yang menjadi suatu permasalahan serius yang sedang dihadapi adalah masalah kenakalan remaja yang merupakan persoalan aktual di hampir setiap negara di dunia. Saat ini sebagai gambaran merebaknya kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan remaja dapat berupa perkelahian, penodongan, perampokan, pencurian, pemilikan senjata tajam bahkan penyalahgunaan narkoba atau berbagai pelanggaran hukum lainnya. Dari beberapa kasus pelanggaran hukum tersebut dapat memberikan gambaran bahwa di era pembangunan manusia seutuhnya, remaja yang mempunyai hak dan kewajiban membangun bangsa dan negara, justru mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba, merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara multidisipliner, multi sektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Perkembangan penyalahgunaan narkoba dari waktu-kewaktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas dan terhadap remaja.

Khususnya terhadap remaja yang sedang berada dalam fase transisi perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang dapat menimbulkan masa krisis, ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang dimana pada masa remaja akan timbul keinginan yang sangat tinggi untuk mencoba-coba sesuatu, mengikuti trend dan gaya hidup, serta bersenang-senang walaupun semua kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal itu bisa juga memudahkan remaja untuk terdorong untuk menyalahgunakan narkotika. Oleh karena itulah apabila pada masa remaja telah rusak karena penyalahgunaan narkoba, maka suram atau bahkan hancurlah masa depan remaja tersebut.

Perbincangan mengenai Narkotika yang terjadi di Negara Thailand memunjukkan kondisi yang sangat mangkhawatirkan. Hal ini disebabkan kerana posisi Thailand saat ini tidak hanya sebagai daerah transit maupun pemasaran narkotika seperti Indonesia, melainkan sudah menjadi daerah produsen narkotika. Hal ini dibuktika dengan terungkapnya pabrik-pabrik pembuatan narkotika dalam bentuk besar dan juga letak Thailand yang termasuk dalam Negara-negara yang dimanakan seketiga emas (Laos, Thailand, dan Myanmar) yang keadaannya termasuk Negara berbahaya dalam bidang narkotika. Namun, Thailand tidak pernah terlepas salam masalah narkotika dan semakin menegaskan peraturan negaranya untuk mengatasi masalah narkotika yang terjadi di negaranya.

Thailand dikenal sebagai Negara mayoritas penduduk baragama Budha. Namun, masalah narkotika di Negara ini sebenarnya tidak jauh

berbeda parahnya dengan Indonesia yang di kenal sebagai Negara religious dengan 80% pendudukan beragama Islam. Masalah narkoba di Thailand sampai sekarang semakin bertambah dan menyebar khususnya di kalangan para pemuda di Thailand.

Ada pun undang-undang yang mengatur masalah narkoba secara khusus di Thailand sekarang ini adalah *Thai Narcotics Act B.E.2522(1979)*, selain itu diatur juga dalam *The Thai Penal Code, The Narcotics Control Act B.E.2519 (1976), The Measures for the Suppression of Offenders in on Offence Relating to Narcotics Act,B.E (1991)* dan sebagainya.(Poposo kratang 2009: 248)

Berdasarkan hai di atas, penyusun mengangkat dasar hukum tindak pidana narkoba di Indonesia yang berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan hukum tindak pidana di Thailand yang khususnya adalah *Thai Narcotics Act B.E.2522 (1979)* untuk menbandingkan hukum tentang tindak pidana narkoba antara kedua Negara, yaitu Indonesia dan Thailand dengan memfokuskan ke bagian tindak pidana dan sanksi pidana di dalam hukum pidana narkoba kedua Negara tersebut.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yaitu :

1. Tingginya angka kejadian kasus penyalahgunaan Narkotika dikalangan remaja di desa Air Kelupan kabupaten Roso Thailand Selatan.
2. Remaja di desa Air Kelupan merupakan individu yang sedang mengalami masa peralihan umumnya sedang dalam masa pencarian jati diri, dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi sehingga rentan terhadap penyalahgunaan Narkotika.
3. Lokasi di desa Air kelupan kabupaten Roso Thailand Selatan yang menyebabkan daerah ini merupakan daerah yang rawan sebagai tempat peredaran Narkotika.
4. Pengetahuan remaja yang diperoleh dari sekolah dan bergaulan akan menjadi pedoman remaja untuk berperilaku dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika.

1.3. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja di desa Air Kelupan kabupaten Roso Thailand Selatan?
2. Bagaimana pihak kepolisian Roso dalam mengsosialisasikan bahaya narkotika di kalangan Remaja di desa Air Kelupan Kabupaten Roso Thailand Selatan?
3. Bagaimana upaya tokoh agama terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika Thailand Selatan?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kabupaten Air Kelupan Thailand Selatan.
- 2) Untuk mengetahui bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Roso dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kabupaten Air Kelupan Thailand Selatan.
- 3) Untuk mengetahui bagaimana pendekatan tokoh-tokoh agama terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba Thailand Selatan?

1.5. Kegunaan Penelitian

- 1) . Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia Sosialogi khususnya dalam Sosialogi Kriminalitas. Adapun kegunaannya adalah:

- a) .Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambahkan pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum pidana.
- b) .Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya mengenai penyalahgunaan Narkoba.

- 2). Kegunaan praktis.

- a) .Memberikan masukan mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.
- b) .Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang didasarkan pada fakta di lapangan dan disertai dengan teori-teori maupun peraturan-peraturan hukum positif.
- c) .Sebagai stimulan serta sumbangan bagi masyarakat ilmiah pada umumnya untuk mencari, meneliti, menemukan dan memecahkan masalah-masalah hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya masalah Narkotika.

1.6. Kerangka Pemikiran

Merton menjelaskan bahwa tentang struktural fungsional ini memusatkan perhatiannya pada suatu kelompok, organisasi, masyarakat dan kultur. Menurutnya, sasaran studi struktural fungsional ini antara lain adalah peran sosial, pola institusional, proses sosial, pola kultur, emosi yang terpola secara kultural, norma sosial, organisasi kelompok, struktur sosial, perlengkapan untuk pengendalian sosial dan sebagainya. (Merton, 1949/1968: 104).

Robert King Merton juga mengadopsi gagasan tentang anomie dalam karyanya. Ia mendefinisikannya sebagai kesenjangan antara tujuan-tujuan sosial bersama dan cara-cara yang sah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dengan kata lain, individu yang mengalami anomie akan berusaha

mencapai tujuan-tujuan bersama dari suatu masyarakat tertentu, namun tidak dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan sah karena berbagai keterbatasan sosial. Akibatnya, individu itu akan memperlihatkan perilaku menyimpang untuk memuaskan dirinya sendiri. Dalam setiap masyarakat selalu terdapat struktur sosial. Struktur sosial, yang berbentuk kelas-kelas, menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Keadaan-keadaan tersebut (tidak meratanya sarana-sarana serta perbedaan-perbedaan struktur kesempatan) akan menimbulkan frustrasi di kalangan para warga yang tidak mempunyai kesempatan dalam mencapai tujuan. Dengan demikian ketidakpuasan, konflik, frustrasi dan penyimpangan muncul karena tidak adanya kesempatan bagi mereka dalam mencapai tujuan. Situasi ini akan menimbulkan keadaan di mana para warga tidak lagi mempunyai ikatan yang kuat terhadap tujuan serta sarana-sarana atau kesempatan-kesempatan yang terdapat dalam masyarakat. Hal inilah yang dinamakan anomie.

Menurut Robert K. Merton mengenai anomie:

- a) Anomie terjadi ketika kebutuhan dan keinginan melampaui apa yang dapat dipenuhi melalui "*socially acceptable ways*"
- b) Keinginan manusia sebenarnya didefinisikan oleh masyarakat itu sendiri. Setiap masyarakat menciptakan hal-hal yang dianggap berharga dan layak diupayakan pemenuhannya
- c) Bila masyarakat ingin tetap sehat, kesediaan seseorang untuk tetap mempergunakan cara-cara yang sah perlu dihargai.

- d) Jika tekanannya pada tujuan tanpa kendali pada bagaimana mencapainya, situasi anomik terjadi
- e) Selain kesenjangan antara cara dan tujuan, kriminalitas juga disebabkan oleh perasaan diperlakukan tidak adil atau karena kesempatan berbeda

Pengertian narkotika menurut Undang-undang / UU No. 22 tahun 1997 : Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pengertian Narkotika yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (cocaine). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (depenance). Narkotika yang dibuat dari alam yang kita kenal adalah candu (opium), ganja dan cocaine (Hari sasangka, 2003,:35).

Jenis narkotika di bagi atas 3 golongan :

- a. Narkotika golongan I : adalah narkotika yang paling berbahaya, daya adiktif sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Tidak dapat digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk

penelitian atau ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, morphine, putauw adalah heroin tidak murni berupa bubuk.

- b. Narkotika golongan II : adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : petidin dan turunannya, benzetidin, betametadol.
- c. Narkotika golongan III : adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : codein dan turunannya (Martono,2006).

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi agar dapat menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara kurang lebih teratur, berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa, dan kehidupan sosialnya. Penyalahgunaan narkoba oleh remaja merupakan masalah yang serius, karena penyalahgunaan narkoba dapat merusak masa depan remaja. Menurut laporan Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO), dari penderita yang umumnya berusia 15-24 tahun, banyak yang masih aktif di SMP dan SMA, bahkan perguruan tinggi. Generasi muda merupakan sasaran strategis mafia perdagangan narkoba. Oleh karena itu, generasi muda sangat rawan terhadap masalah tersebut. (Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, 2008 : 26).

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua,

muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika daritahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini. NAPZA merupakan (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif) Sebetulnya penggunaan narkotik, obat-obatan, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) untuk berbagai tujuan telah ada sejak jaman dahulu kala. Masalah timbul bila narkotik dan obat-obatan digunakan secara berlebihan sehingga cenderung kepada penyalahgunaan dan menimbulkan kecanduan (dalam bahasa Inggris disebut "*substance abuse*"). Dengan adanya penyakit-penyakit yang dapat ditularkan melalui pola hidup para pecandu, maka masalah penyalahgunaan NAPZA menjadi semakin serius. Lebih memprihatinkan lagi bila yang kecanduan adalah remaja yang merupakan masa depan bangsa, karena penyalahgunaan NAPZA ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan, sosial dan ekonomi suatu bangsa.

istilah Anomi mendeskripsikan keadaan "deregulation" di dalam masyarakat yang di artikan sebagai tidak di taatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang di harapkan dari orang lain dan keadaan ini menyebabkan deviasi.

Durkheim menghubungkan jenis solidaritas pada suatu masyarakat tertentu dengan dominasi dari suatu sistem hukum. masyarakat yang memiliki solidaritas mekanis hukum seringkali bersifat represif: pelaku suatu kejahatan atau perilaku menyimpang akan terkena hukuman, dan hal itu akan membalas kesadaran kolektif yang dilanggar oleh kejahatan itu; hukuman itu bertindak lebih untuk mempertahankan keutuhan kesadaran. Sebaliknya, dalam masyarakat yang memiliki solidaritas organik, hukum bersifat restitutif: ia bertujuan bukan untuk menghukum melainkan untuk memulihkan aktivitas normal dari suatu masyarakat yang kompleks.

Jadi, perubahan masyarakat yang cepat karena semakin meningkatnya pembagian kerja menghasilkan suatu kebingungan tentang norma dan semakin meningkatnya sifat yang tidak pribadi dalam kehidupan sosial, yang akhirnya mengakibatkan runtuhnya norma-norma sosial yang mengatur perilaku. Durkheim menamai keadaan ini anomie. Dari keadaan anomie muncullah segala bentuk perilaku menyimpang, dan yang paling menonjol adalah bunuh diri.

Anomie mengacu pada keadaan lingkungan di mana masyarakat gagal untuk melaksanakan regulasi yang memadai atau kendala atas tujuan dan keinginan individu anggota-anggotanya. Dari sudut pandang Durkheim, kebahagiaan individu dan kesejahteraan bergantung pada kemampuan masyarakat untuk memaksakan batas eksternal pada nafsu berpotensi terbatas dan selera yang mencirikan sifat manusia pada umumnya. Keluar dari kekecewaan dan putus asa dengan mengejar tujuan terbatas, banyak

individu dalam masyarakat anomic mengambil kehidupan mereka sendiri. Oleh karena itu, tingginya tingkat bunuh diri anomic adalah produk dari kondisi lingkungan anomi.

Durkheim berpendapat bahwa kondisi anomi dapat menjelaskan setidaknya tiga jenis fenomena bunuh diri:

(a).Kejahatan itu normal ada di semua masyarakat. Tidak mungkin menghilangkan kejahatan

(b).Terdapat tingkat kriminalitas tertentu yang akan sehat bagi kualitas organisasi sosial masyarakat

(c).Kriminalitas menjadi tidak sehat apabila hukum tidak cukup lagi mengatur interaksi antar berbagai elemen masyarakat

(d).Anomi selalu menghasilkan tingkat kejahatan yang berlebihan

(e).Umumnya, anomi terjadi akibat faktor pembagian kerja yang tidak seimbang.




Gambar 1

Skema Konseptual

Struktural Fungsional

Merton menjelaskan bahwa analisis structural fungsional ini memusatkan perhatiannya pada suatu kelompok, organisasi, masyarakat dan kultur.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG